

## PENERAPAN PRINSIP DAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Mardatillah<sup>1)</sup>, Rika Dwi Ayu Parmitasari<sup>2)</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>3)</sup>,  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Kampus I Jl. Slt. Alauddin, No. 63 Makassar  
Kampus II : Jl. H. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa

Correspondence		
Email: mardatillah.mardatillah@uin-alauddin.ac.id	No. Telp: 085343868658	
Submitted : 25 December 2023	Accepted: 28 Decembe 2023	Published: 7 January 2023

### ABSTRACT

Diantara aspek hukum keuangan syariah adalah penerapan prinsip dan kepatuhan syariah. Artikel ini membahas tentang penerapan prinsip dan kepatuhan syariah dalam keuangan syariah. Tujuan penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan khasanah pengetahuan tentang prinsip dan kepatuhan syariah dalam keuangan Islam berikut urgensinya. Penelitian ini menggunakan metode pustaka atau studi dokumen dengan melakukan penelusuran dokumen berupa jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah merupakan upaya menghadirkan sistem keuangan yang sejalan dengan maqasid syariah dimana prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, laranga gharar, larangan maysir, larangan spekulasi, transparansi, keadilan dan aktivitas usaha yang sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip keuangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan. Untuk memastikan penerapan prinsip syariah tersebut maka disiplin kepatuhan syariah harus diperhatikan. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi dalam penerapan prinsip syariah itu sendiri.

**Kata kunci:** Prinsip Syariah, Kepatuhan Syariah, Keuangan Syariah

### PEENDAHULUAN

Seorang muslim dituntut untuk hidup dalam bingkai dan koridor ketaatan kepada Allah Ta'ala dimana seorang muslim dalam ajaran agama Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar). Diantara bentuk memakan harta secara bathil adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi (Budiono, 2017). Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka menjadi keniscayaan dan kepastian bahwa cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi atau berurusan dengan lembaga perbankan yang menerapkan system riba dalam urusan keuangan.

Urusan keuangan merupakan sesuatu yang sangat kuat, ia dapat menjadi senjata politik, sosial, ekonomi dan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan basis kekuatan, status dan kondisi ekonomi seseorang di dunia modern saat ini. Di Indonesia Lembaga keuangan dapat berbentuk bank atau non-bank disebut dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Hadi, 2019) Masyarakat muslim yang enggan berurusan dengan perbankan karena takut riba biasanya menggunakan perbankan hanya sebagai lalu lintas dana seperti mentransfer uang atau transaksi lain yang hanya dapat dilakukan perbankan dan sesegera mungkin menarik dana dari perbankan setelah mendapatkan transferan dana atau kebutuhannya terpenuhi (Hikmah and Oktaviana, 2019). Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif (Nurhisam, 2016).

Peningkatan pada produk syariah akan menyebabkan tukar menukar barang dan jasa di masyarakat juga semakin meningkat, kegiatan ekonomi yang meningkat dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. Sedangkan jika melihat kesejahteraan dari segi

yang lain, religiusitas misalnya, masyarakat yang mendapatkan layanan syariah akan lebih merasa nyaman karena terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan layanan pada lembaga keuangan syariah tersebut bisa juga dikategorikan sebagai kesejahteraan batin, atau kesejahteraan agama (Nurdany, 2016).

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumennya men pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini (Abubakar and Sukmadilaga, 2017).

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (sharia compliance) (Nurhisam, 2016). Fatwa DSN-MUI merupakan aktualisasi cerminan kepatuhan terhadap kepatuhan syariah meskipun posisi fatwa tidak ada dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai pedoman sumber utama di dalam melaksanakan kepatuhan syariah (Kurrohman, 2017). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.

Kepatuhan Syariah merupakan salah satu unsur dari penilaian kesehatan lembaga keuangan syariah. Menurut Waluyo (Waluyo, 2016), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia peraturan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah telah diatur dalam POJK tahun 2015 pasal 2 menjelaskan bahwa kegiatan bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah (Hikmah and Oktaviana, 2019). Selanjutnya, lembaga syariah perlu melakukan perbaikan atas instrument pengukuran kinerja syariah yang juga memasukkan unsur evaluasi aspek sosial agar citra lembaga keuangan syariah juga lebih baik dimata masyarakat khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Muhammad and Oktaviyanti, 2020). Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada dasarnya juga diharapkan mampu mendorong perekonomian bangsa menjadi lebih baik (Nurdany, 2016).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah serta menjadikan lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko (Abubakar and Sukmadilaga, 2017). Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan atau lembaga keuangan syariah, dijalankan

secara maksimal. Ini menjadi tanggung jawab yang berat karena lembaga syariah beroperasi membawa ketinggian nama “Islam”. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada bank atau lembaga syariah yang melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam (Mardian, 2019). Seperti kita ketahui, saat ini potensi pengembangan industri keuangan syariah cukup terbuka dan potensial (Nurfalah and Rusydiana, 2019). Hal ini karena sistem keuangan dan produk syariah terus berkembang dan berusaha menyesuaikan perkembangan teknologi yang digabungkan dengan teknologi.

Namun demikian, harus tetap sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengabaikan prinsip syariah dan tetap mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu maqashid syariah (Nurfalah and Rusydiana, 2019). Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan produk ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Lembaga keuangan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah esensi dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah (Budiono, 2017).

Sebagai LKS sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar hila atau trik untuk menghalalkan praktik riba, Maisir dan ghurur. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya. Salah satu hal yang merupakan tulang punggung dari LKS adalah system Loss and Profit Sharing (LPS) Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia.

Berkaitan dengan produk-produk LKS, dalam rangka kepatuhan syariah (syariah compliance) peluncuran produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (Hadi, 2019). Acuan tersebut menyediakan rambu-rambu bagi LKS untuk mengeluarkan produk-produk yang dinamis serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika penyusunan peraturan yang berdasarkan syariah Islam bagi LKS tersebut merupakan bentuk kontribusi beberapa lembaga terkait untuk menunjang akselerasi penerbitan produk yang berkaitan dengan LKS Implikasinya adalah DSN-MUI mengeluarkan kurang lebih 116 fatwa terkait produk dan LKS di Indonesia hingga 2015.

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank atau lembaga keuangan konvensional, yang memakai jenis transaksi yaitu pinjaman berinterest (riba), dalam lembaga keuangan syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain (Budiono, 2017). Resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan.

Misalnya, karakter produk Murabahah adalah jual beli barang. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Lembaga keuangan syariah

boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli. Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat karena harus ada barang yang diperjualbelikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocokkan dengan menjual beli bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksa, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, seperti tenaga kerja dan harus digunakan produk lain yaitu Ijarah (sewa).

Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan syariah terdapat pihak yang terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit usaha Syariah yang bertanggungjawab atas kepatuhan syariah compliance di dalam pengelolaan bank syariah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bank syariah harus mempunyai tiga orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat fundamental dalam penerapan terhadap kepatuhan syariah compliance bank syariah di Indonesia.

LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang). Namun demikian, apakah penerapan prinsip syariah pada LKS telah sesuai dengan syariah? Dengan demikian, penelitian ini hendak menggambarkan sejauh mana penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, bagaimana independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, dan apa implikasi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah oleh dewan Pengawas Syariah bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan melakukan penelitian dan kajian terhadap kepustakaan atau studi dokumen terkait yang mendukung tema pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dan kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yang digunakan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran. Sumber dan jenis data yang digunakan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari jurnal, buku-buku teks dan karya ilmiah yang membahas tentang prinsip kepatuhan syariah dengan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keuangan Syariah

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti saat ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Keuangan Islami bertujuan memenuhi perencanaan keuangan pada sistem perusahaan Islami (Hadi, 2012). Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka mereka membutuhkan suatu institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki. Hal inilah yang melahirkan lembaga keuangan, pada awalnya lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Perkembangan selanjutnya lembaga

keuangan bank maupun non bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia (Arif, 2012). Dalam dua dasawarsa perkembangannya sejak kelahiran bank syariah pertama di Tanah Air, sistem keuangan syariah telah berkembang pesat. Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah. Misalnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya.

Praktik keuangan syariah sebenarnya telah ada sejak zaman nabi dan kejayaan Islam. Namun praktik ini semakin melemah dikarenakan sistem kekhilafahan yang juga semakin pudar dan berganti dengan sistem perbankan barat. Seiring waktu, sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fiqih bahwa sistem keuangan barat menyalahi aturan syariah terutama dalam persoalan riba yang berujung pada keruntuhan khilafah Islam. Hingga pada tahun 1970-an, konsep keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam.

Sistem keuangan syariah yang semakin berkembang harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu maqashid syariah. Maka setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut (Nurfalah and Rusydiana, 2019). Dalam konsep keuangan syariah, kepatuhan Syariah atau *shariah compliance* merupakan komponen unik pada lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Komponen inilah yang membedakan dengan sistem lembaga keuangan lainnya yaitu konvensional (Azizah, Mardian and Baehaqi, 2021). Kemudian untuk mengawasi dan mengontrol fungsi kepatuhan Syariah dibutuhkan adanya peran dari Dewan Pengawas Syariah.

Sebagaimana diungkap dalam informasi kementerian keuangan bahwa keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang memberi cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Semua itu terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta kehadiran sosial keuangan syariah seperti zakat, waqf, dan infaq. Selain itu, salah satu strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan dengan melalui inovasi produk, pendalaman pasar dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri halal (KNEKS, 2019).

Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan praktik muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalisasinya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian praktik muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Khudori, 2018). Oleh karena itu dalam berekonomi syariah seharusnya melibatkan berbagai pihak. Selain adanya peran DPS sebagai pihak pengawas kepatuhan Syariah dan pengelola keuangan sebagai pelaksana kepatuhan Syariah, seharusnya pihak eksternal seperti tokoh masyarakat juga berperan dalam mengajak kepada masyarakat untuk berekonomi Syariah yang baik (Azizah, Mardian and Baehaqi, 2021). Dalam konteks umum, Syekh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah, memberikan tiga rumusan penting Syariah Islam. Pertama, Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum. Kapan dan dimanapun terdapat masalah maka hukum yang ditetapkan adalah yang sejalan dengan kemaslahatan itu, dan ketika muncul mafsadah/kerusakan maka

hukum (bolehnya sesuatu) tidak berlaku lagi. Kedua, Islam selalu memberikan prinsip toleransi, kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam Islam. Dalam ketiga prinsip inilah, seluruh ajaran Islam dibumikan, tidak terkecuali konsep ekonomi Islam (Khudori, 2018).

DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank (Faozan, 2013). Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam operasionalnya dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas lembaga keuangan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada lembaga syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola keuangan akan prinsip syariah.

Apabila tingkat pengawasan syariah lemah, pelanggaran terhadap kepatuhan syariah rentan terjadi dan memiliki konsekuensi negatif terhadap citra lembaga keuangan syariah (Humaira and Rizki Lestari, 2022). Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS dan unit kepatuhan tiap lembaga tentunya berbeda dari satu lembaga dengan lembaga yang lain. Meskipun terdapat peraturan dari Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI mengenai standar pengawasan, standarisasi mekanisme aktivitas atau langkah-langkah kerja. Kepatuhan syariah pada pengelolaan keuangan syariah dapat ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan syariah.

### Prinsip Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihthikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi (Budiono, 2017). Sebagai lembaga keuangan syariah sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di lembaga keuangan baik non/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan praktik riba, Maisir dan *gharar*. Tujuan sebagai lembaga keuangan syariah tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya.

Cukup banyak tuntunann Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang telah digariskan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun prinsip keuangan Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

1. Larangan riba. Riba diartikan sebagai suatu kelebihan akibat penjualan atau pinjaman. Dalam Islam, riba merupakan pelanggaran dalam konsep keadilan sosial, persamaan hak atas barang dan merupakan sebuah kezaliman. Riba hanya memberikan keuntungan kepada pihak pemberi pinjaman dan pada saat yang sama membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman.
2. Pembagian resiko. Dalam sistem pembagian resiko pada aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat harus berbagi resiko dengan kesepakatan yang telah disepakati.

3. Larangan spekulatif. Yang demikian ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi.
4. Kontrak dan perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati diawal akad oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi resiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral *hazar*.
5. Aktivitas usaha yang sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual-beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi

Dengan demikian, prinsip keuangan syariah harus memenuhi prinsip keridhaan atau rela sama rela (*antaradhim minhum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazlimuna wa la tuzlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi al dhaman*) dan untung muncul bersama resiko (*al ghumnu bi al ghurmi*).

Selain itu, menurut Prof. Dr. A. Shomad (Afifah, 2022) sebagaimana yang telah disampaikan dalam kuliah umum oleh Magister Kenotariatan bahwasanya keuangan syariah setidaknya harus memenuhi enam prinsip. Prinsip-prinsip yang dimaksud itu adalah pertama, prinsip kaffah yang meliputi berbagai aspek seperti akad, agunan, sengketa, kepailitan dan lainnya. Kedua, prinsip keadilan dimana manusia diperintahkan agar senantiasa berlaku adil dan menegakkan kebenaran dengan menjadi saksi yang adil. Ketiga, prinsip pertanggungjawaban atau *al mas'uliyah* yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-daulah*). Keempat, prinsip keseimbangan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat. Kelima, prinsip *al-Kifayah* bertujuan untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Keenam, kejujuran dan kebenaran yang merupakan sendi akhlak karimah.

Adapun prinsip keuangan syariah menurut Mutmainnah dalam Lucki Nugroho (Nugroho and Buana, 2023), meliputi:

1. Larangan riba: Riba atau bunga dalam bentuk apa pun dilarang dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berarti tidak ada penghasilan yang diperoleh dari bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari bunga.
2. Larangan maysir: Maysir atau perjudian juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan unsur spekulatif atau tidak pasti, serta mengandung unsur ketidakadilan atau ketidakpastian dilarang.
3. Larangan gharar: Gharar atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam transaksi juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan atau terlalu spekulatif tidak diperbolehkan.
4. Berbagi keuntungan dan risiko: Prinsip ini menekankan pada konsep kerjasama dan berbagi keuntungan dan risiko antara investor dan pengelola atau pemilik modal dan pengusaha.
5. Keadilan dalam transaksi: Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak lain.
6. Transaksi berbasis aset riil: Transaksi dalam sistem keuangan syariah harus berbasis pada aset riil yang dapat diukur dan memiliki nilai yang jelas.
7. Transparansi: Transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur, sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut.
8. Kepatuhan terhadap syariah: Sistem keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Oleh karenanya, prinsip-prinsip dasar keuangan berdasarkan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap

transaksi keuangan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut disebutkan bahwasanya jika dilihat dari segi akadnya maka prinsip keuangan syariah terdiri dari prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardul hasan, wadiah, wakalah dan kafalah (Nugroho and Buana, 2023). Dimana, prinsip-prinsip keuangan syariah berdasarkan akad ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan.

Kesehatan atau kondisi keuangan lembaga syariah berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya (Sebayang, 2020). Sementara itu, sejumlah penelitian mengungkapkan adanya beberapa praktik lembaga syariah baik perbankan maupun non bank di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dapat memicu terjadinya kecurangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut adalah penentuan bagi hasil yang ditentukan oleh bank dengan asumsi keuntungan yang relatif tinggi lebih dari 30 persen. Berdasarkan praktik tersebut, nasabah merasa bahwa praktik pembiayaan di bank syariah masih belum berbeda dengan bunga bank (Sula, 2019).

### **Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam sebuah jurnal (Azizah, Mardian and Baehaqi, 2021) diungkapkan bahwasanya untuk menunjang penerapan praktik kepatuhan syariah maka dibutuhkan beberapa hal baik dari pihak internal maupun eksternal dari setiap lembaga keuangan syariah. Bererapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penguatan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman kepada pengelola melalui program pelatihan dan kajian yang membahas tentang pola dan sistem keuangan Islam, kunjungan tokoh ulama untuk melakukan diskusi dan cara lainnya yang bisa menyerap ilmu pengetahuan syariah.
2. Penetapan dewan pengawas syariah yang bisa melakukan pengawasan dan memastikan segalanya tetap dalam koridor syariah
3. Pemahaman anggota akan keunggulan dari pada sistem dan produk syariah pada saat melakukan akad dan memberikan kejelasan informasi termasuk sistem bagi hasil.
4. Melakukan pertemuan rutin dengan anggota untuk memberikan binaan termasuk tentang kesyariahan.

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk patuh terhadap hukum dan aturan syariah. Atas dasar itulah, maka cukup rasional untuk menyimpulkan bahwa salah satu diantara aspek hukum dalam perbankan Islam adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (Triyanta, 2009). Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga independent yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memiliki pengetahuan (Silvino Violita and Handarbeni, 2019). Dalam upaya memastikan kepatuhan syariah, maka dalam hal ini peran strategis yang diemban dewan pengawas syariah adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Wahyu and Anwar, 2020). Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah.

Kepatuhan Syariah (shariah compliance) diartikan sebagai “sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah” atau “kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah (Kasim and Bukido, 2018). Ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang

ditetapkan, mengakibatkan bank atau lembaga syariah kehilangan ciri khasnya, sehingga bisa jadi akan menurunkan kredibilitas entitas tersebut (Sula, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepatuhan syariah merupakan upaya untuk memastikan terlaksananya prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar operasional lembaga syariah.

### Urgensi Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah

Penerapan prinsip kepatuhan Syariah pada lembaga keuangan syariah bukanlah hal yang mudah, maka itu diperlukan sistem pengawasan dan internal kontrol yang baik oleh pengawas syariah atas pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran syariat (Azizah, Mardian and Baehaqi, 2021). Keuangan syariah merupakan bagian dari upaya untuk memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan Tuhan yang akan dimintai pertanggung jawaban. Adanya aturan kepatuhan syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi setiap orang (Soleh, Yasin and Yusuf, 2022). Meski demikian, Allah swt telah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berupaya dalam mengelola dan tentunya harus menerima konsekuensi dari setiap langkah yang dilaluinya (Abdul Qadri, 2018). Allah swt berfirman dalam Quran surah An nisa [5] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Mengenai penerapan prinsip dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, dijelaskan dalam sebuah penelitian (Marheni, 2017) bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan syariah diantaranya adalah indikator kepatuhan syariah, dimana hal ini menunjukkan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat juga. indikator kepatuhan prinsip syariah yaitu indikator dari rasio pendapatan Islam, rasio pembiayaan bagi hasil, dan rasio investasi Islam. Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dan investasi Islam merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa faktor kepatuhan syariah dan Islamic corporate governance. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas pada lembaga syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan lembaga syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Jika prosedur Syariah tidak diterapkan dengan baik, maka hal ini berarti bahwa skema yang dilakukan adalah melalui prosedur yang konvensional (Kasim and Bukido, 2018). Kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah. Karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh setiap lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini dapat dikatakan kepatuhan harus mengikuti dengan prinsip syariah (Theodoridis and Kraemer, 2015).

Oleh karena itu, kepatuhan syariah adalah instrumen penjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

### Kesimpulan

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang memiliki karakteristik berbeda dari sistem keuangan konvensional. Penolakan terhadap riba dan segala bentuk praktek yang terindikasi maysir, gharar dan tindak yang merugikan lainnya adalah yang paling mencolok. Keuangan syariah secara operasional tidak hanya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan materi individu tapi lebih luas dari pada mencakup kemaslahatan yang berasaskan pada maqasid syariah. Kehadiran keuangan syariah merupakan kabar gembira khususnya kaum muslimin yang menghendaki pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam upaya pemenuhan harapan akan keuangan syariah yang utuh maka pada setiap pengelolaan keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah yang meliputi larangan riba, gharar, maysir, spekulasi, berbagi resiko dan keuntungan, transparansi, keadilan dalam transaksi serta aktivitas usaha yang sesuai syariah. Selain prinsip tersebut, pemenuhan kepatuhan syariah harus selalu diperhatikan sebab tindakan kepatuhan syariah merupakan upaya untuk memastikan terlaksananya prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar operasional lembaga syariah. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas pada lembaga syariah.

### Referensi

- Abubakar, L. and Sukmadilaga, C. (2017) 'Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Praktik Asuransi Syariah', *Rechtidee*, 12(1), pp. 107–133. Available at: <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2852>.
- Afifah, Y. (2022) 'Sekilas Tentang Prinsip Syariah Dalam Industri Keuangan', *Fakultas Hukum Universitas Airlangga* [Preprint].
- Arif, M.N.R. Al (2012) 'Buku\_Lemb Keu Sy.pdf', pp. 291–296.
- Azizah, A.N., Mardian, S. and Baehaqi, A. (2021) 'Persepsi Pengelola Dan Implementasi Kepatuhan Syariah Pada BMT BINAMAS', *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(2), pp. 175–202.
- Budiono, A. (2017) 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice*, 2(1), pp. 54–65. Available at: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Faozan, A. (2013) 'Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah', *La\_Riba*, 7(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>.
- Hadi, E.A. (2019) 'Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(2), pp. 82–105.
- Hadi, K. (2012) 'Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami', *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(3), pp. 140–150.
- Hikmah, L. and Oktaviana, U.K. (2019) 'Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah', *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), p. 124. Available at: <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>.

- Humaira and Rizki Lestari, C. (2022) 'Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan', *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 05(01), p. 58.
- Kasim, S.R. and Bukido, R. (2018) 'Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Potret Pemikiran*, 22(2). Available at: <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781>.
- Khudori, S. (2018) 'Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo Soim', *AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*, 19(1), pp. 1–17. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684424&val=18293&title=Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684424&val=18293&title=Analisis%20Kepatuhan%20Syariah%20Implementasi%20Prinsip%20Bagi%20Hasil%20pada%20Simpanan%20Mudharabah%20di%20KSPPS%20Binamas%20Purworejo).
- KNEKS (2019) 'Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah', *Kneks*, p. 2020. Available at: <https://knks.go.id/berita/205/literasi-dan-edukasi-keuangan-syariah-akan-didorong-dengan-implementasi-meksi?category=1%0Ahttps://knks.go.id/berita/15/masyarakat-indonesia-habiskan-usd-40-miliar-untuk-industri-halal-di-2017-pemerintah-perluas-komitmen-hal>.
- Kurrohman, T.- (2017) 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), p. 49. Available at: <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v8i2.694>.
- Mardian, S. (2019) 'Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), pp. 57–68. Available at: <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>.
- Marheni, M. (2017) 'Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud Pada Bank Umum Syariah', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), pp. 143–170. Available at: <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>.
- Muhammad, R. and Oktaviyanti, H.Y. (2020) 'Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), pp. 239–259. Available at: <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>.
- Nugroho, L. and Buana, U.M. (2023) 'Part of References Book : Manajemen Keuangan Syariah Publisher : Az-Zahra , Sumatera Utara Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah', (March).
- Nurdany, A. (2016) 'Pengaruh Pembiayaan, Aset, dan FDR Perbankan Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1>.
- Nurfalah, I. and Rusydiana, A.S. (2019) 'Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah', *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), p. 55. Available at: <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.
- Nurhisam, L. (2016) 'Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah', *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 3(1), p. 23. Available

at: <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>.

- ‘PRINSIP SISTEM KEUANGAN SYARIAH – Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah’ (no date). Available at: <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>.
- Sebayang, S. (2020) ‘Manajemen Kepatuhan Dan Meningkatkan Kesehatan Perbankan Syariah’, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 181–197. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/902/853%0Ahttp://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Silvino Violita, E. and Handarbeni, G. (2019) ‘Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah’, *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), pp. 41–50. Available at: <https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>.
- Soleh, M., Yasin, Z. and Yusuf, H. (2022) ‘Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia’, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(01), pp. 15–24. Available at: <https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.723>.
- Sula, A.E.M.N.A.P. (2019) ‘Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah’, *JAFFA Oktobe*, 02(2), pp. 91–100.
- Theodoridis, T. and Kraemer, J. (2015) ‘Analisis Kepatuhan Koperasi terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan PERMEN K.UMKM Nomor: 35.3/PER/M.KUMKM/X/2007’, <https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/wpsibak/STANDAR%207/LIST%20STANDAR%207/7.1.1%20HASIL%20PENELITIAN/PENELITIAN/SURYANI%20%20ANALISIS%20KEPATUHAN%20KOPERASI%20TERHADAP%20PRINSIP%20SYARIAH%20BERDASARKAN%20PERMEN%20K.UMKM.pdf>.
- Triyanta, A. (2009) ‘Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)’, *Jurnal Hukum - UII*, 16, pp. 209–228. Available at: <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/3870/3445>.
- Wahyu, A.R.M. and Anwar, W.A. (2020) ‘Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah)’, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), pp. 82–93. Available at: <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>.
- Waluyo, A. (2016) ‘Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif’, *Inferensi*, 10(2), p. 517. Available at: <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>.